

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, bisnis property dianggap semakin menarik dan menjanjikan memperoleh keuntungan bagi para pelaku usaha, sehingga membuat para pelaku usaha semakin ingin mengembangkan usahanya. Akan tetapi, dalam mengembangkan suatu usaha guna untuk melakukan ekspansi bisnis, diperlukan adanya modal yang sangat besar seperti modal kerja (*opex*) yang digunakan untuk keberlangsungan usaha dan kegiatan operasional, dan belanja modal (*capex*) yang akan digunakan untuk melakukan ekspansi seperti dalam pembelian asset dan perluasan bisnis.

Dalam memperoleh modal para pelaku usaha dapat menawarkan kepada para investor dengan menawarkan pembentukan usaha patungan (*joint venture*), atau dengan menawarkan kepada Perseroan yang bergerak dibidang pembiayaan, dalam hal ini khususnya perseroan modal ventura, dan apabila perseroan modal ventura berminat untuk melakukan penyertaan modal kepada para pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya, dengan demikian akan dibentuk sebuah perseroan pasangan usaha yang komposisi pemegang sahamnya adalah para pelaku usaha dan perseroan modal ventura dengan kepemilikan secara proposional sesuai dengan modal yang telah ditempatkan dan disetor. Namun, apabila para

pelaku usaha tidak dapat untuk mendapatkan investor, termasuk namun tidak terbatas pada perseroan modal ventura dalam memperoleh pembiayaan. Oleh karenanya, para pelaku usaha dapat mengganggu kebendaan dan surat-surat berharga lainnya kepada lembaga keuangan seperti perbankan dan perseroan pembiayaan lainnya.

Akan tetapi, sangat disayangkan dampak negatif dari berkembang pesatnya perekonomian global dan menariknya bisnis property, membuat para pelaku usaha saling bersaing untuk menjadi perseroan yang paling besar dan menguntungkan. Sehingga, tidak sedikit para pelaku usaha yang tidak mengatur dan menerapkan strategy bisnis secara efektif mengalami ke gagal. Seperti yang kita ketahui keberhasilan usaha adalah apabila permodalan sudah terpenuhi, penyaluran yang harus dapat menimbulkan produktifitas, dan tercapainya target kinerja yang menjadi tujuan organisasi.¹

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan utama dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah memberikan kesempatan kepada debitor yang menghadapi kesulitan keuangan untuk merestrukturisasi utang mereka, sehingga dapat menghindari proses dan/atau terjadinya kepailitan yang lebih berdampak

¹ Ina Primiana, *Menggerakan Sektor Rill UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 49.

lebih berat dan merugikan semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan ruang bagi debitor untuk mengajukan Perjanjian Perdamaian kepada kreditor, yang berisi rencana baru mengenai pembayaran utang.

Akibat dari ke gagalannya bisnis karena dianggap tidak mampu bersaing secara kuat sehingga mengalami ke gagalannya, membuat perseroan dihadapi dengan situasi seperti: penurunan efisiensi dan produktivitas, kerugian keuangan dan membuat laporan keuangan menjadi tidak sehat, penurunan kualitas, kehilangan klien dan/atau konsumen, dan tidak dapat terbayarkannya pinjaman-pinjaman yang telah diperoleh baik pinjaman tanpa anggunan maupun pinjaman dengan anggunan dengan menjaminkan kebendaan dan/atau surat berharga.

Dengan demikian, karena salah satu akibat dari ke gagalannya bisnis tidak dapat terbayarkannya pinjaman-pinjaman yang telah diperoleh baik pinjaman tanpa anggunan maupun pinjaman dengan anggunan dengan menjaminkan kebendaan dan/atau surat berharga. Oleh karenanya, pemberi utang baik perbankan, maupun penerima hak atas kewajiban seperti vendor dan/atau mitra yang telah bekerja sama sepanjang ada utang yang belum dibayarkan oleh para pelaku usaha, pemberi utang atau penerima hak dapat melakukan upaya hukum baik dengan Gugatan Wanprestasi pada Pengadilan Negeri setempat, maupun Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya, maksud dari dilakukannya upaya hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan oleh pemberi utang dalam hal ini adalah kreditor maupun penerima utang dalam hal ini para pelaku usaha selaku debitor adalah untuk melakukan *restrukturisasi* dan negosiasi kembali utang-utang debitor.²

Mekanisme ini diharapkan dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan bagi debitor dan kreditor. Debitor dapat memperoleh perlindungan hukum untuk memperbaiki kondisi keuangannya, sedangkan kreditor diharapkan tetap memiliki kepastian untuk menerima pembayaran utang. Namun, tidak jarang pelaksanaan Perjanjian Perdamaian menemui kendala. Beberapa faktor dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proposal ini, seperti ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, kondisi ekonomi yang tidak menentu, serta sikap kreditor yang bervariasi. Kreditor spartan, misalnya, merupakan kelompok kreditor yang cenderung agresif dan tidak mau berkompromi dalam negosiasi perdamaian. Mereka lebih memilih untuk menuntut pembayaran utang secara langsung, tanpa memperhatikan proses perdamaian yang sedang berlangsung. Sikap ini dapat menambah tekanan pada debitor dan memperumit proses negosiasi, sehingga meningkatkan risiko kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian.³

² Tami Rusli. *Hukum Kepailitan di Indonesia*, UBL Press, Lampung, 2019, hlm. 25.

³ Sastrawidhaja Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*

Dalam konteks ini, penting untuk memahami kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dapat berakibat fatal bagi debitor. Sebagaimana dijelaskan oleh Serlika Aprita dampak dari kegagalan ini tidak hanya mengarah pada pembatalan perdamaian, tetapi juga membuka peluang bagi kreditor untuk mengajukan permohonan kepailitan. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam mengenai risiko dan implikasi hukum terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh Man S. Sastrawidhajaja, kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tidak hanya berdampak pada debitor, tetapi juga menciptakan implikasi hukum yang signifikan bagi kreditor. Kreditor yang bersikap cenderung tidak mengerti terkait dampak yang akan ditimbulkan misalnya, akan lebih cepat mengambil langkah hukum untuk menagih utang setelah pembatalan perjanjian perdamaian. Dalam situasi seperti ini, debitor berisiko kehilangan perlindungan hukum dan menghadapi proses kepailitan yang dapat mengakibatkan likuidasi aset serta hilangnya kemampuan berbisnis.⁵

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

Utang. PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 202.

⁴ Aprita Serlika.. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif Teori)*. Setara Press, Jawa Timur, 2018 hlm. 95.

⁵ Sastrawidhajaja, Man S, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 202.

“Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit”.

Dari apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang ini, dengan ini penulis akan mengkaji dan menganalisa akibat dari tidak terlaksananya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian secara yuridis untuk memperoleh suatu kemungkinan apa saja yang akan terjadi dari akibat tidak terlaksananya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian. Dengan demikian, penulis akan menulis sebuah penelitian yang diperuntukan untuk tesis dengan judul: **“Akibat Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Tidak Terlaksana Bagi Kreditor Separatis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, dalam hal ini penulis membuat suatu rumusan masalah yang akan dianalisa agar pembahasan penelitian ini tidak mengarah pada hal-hal diluar dan/atau tidak menjadi pokok permasalahan dan pembahasan. Dengan demikian, penulis merumuskan rumusan masalah dengan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum akibat tidak terlaksana perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang bagi kreditor separatis?
2. Bagaimana akibat hukum dari tidak terlaksana perjanjian perdamaian bagi kreditor separatis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai bentuk dari suatu pernyataan dalam ruang lingkup atau kegiatan-kegiatan terkait permasalahan yang telah dirumuskan.⁶ Tujuan penelitian yang mana pada hakikatnya adalah suatu penyampaian apa yang telah hendak dicapai oleh peneliti selaku pembuat penelitian.⁷ Selanjutnya, tujuan-tujuan penelitian tersebut dipecah menjadi beberapa sub dan/atau bagian-bagian, yaitu adalah diantaranya tujuan umum dan tujuan khusus.⁸ Oleh karenanya, tujuan dalam suatu penelitian haruslah dibuat secara jelas dan spesifik, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas dalam melakukan penelitian. Selain itu, peneliti haruslah dapat bisa mengukur tujuan penelitiannya agar dapat tercapai dengan menggunakan metode-metode penelitian yang tepat.⁹ Dengan demikian, berdasarkan rumusan-rumusan masalah tersebut diatas, tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa akibat hukum terhadap kreditor separatis dari tidak terlaksananya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang tidak dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh debitor;
2. Menganalisa apabila jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dinilai tidak dapat mencukupi untuk melunasi total utang debitor

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, 2020, hlm. 204

⁷ *Ibid.*, hlm. 206

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 18

⁹ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023, hlm. 10.

pasca tidak terlaksananya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian;

3. Memberikan gambaran dan informasi terkait peraturan pembatalan perdamaian yang dapat diajukan oleh para kreditor apabila debitor lalai dalam menjalankan Perjanjian Perdamaian.

D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan penelitian, penelitian ini juga memiliki kegunaan penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu dengan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran, menambah ilmu pengetahuan berdasarkan analisa yang telah dituangkan dalam penelitian ini, menambah literatur, menambah wawasan, dan menjadi landasan dan/atau acuan bagi penelitian lebih lanjut terkait akibat hukum tidak terlaksana perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban utang bagi kreditor separatis

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk menjadi sebuah landasan dan acuan bagi kreditor separatis selaku pemegang jaminan atas hak untuk dapat mengetahui bagaimana pembatalan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila debitor dinilai sudah

tidak dapat mampu untuk memenuhi kewajibannya, serta mengetahui akibat hukum dari tidak terlaksananya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori.

Dalam suatu penelitian, kerangka teori dapat membantu menganalisis dengan memberikan penilaian-penilaian terhadap temuan-temuan dari hasil penelitian, oleh karenanya hal tersebut merupakan kegunaan dari kerangka teori.¹⁰ Adapun kerangka-kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sebagai berikut:

*a. Teori Tawar-menawar Kreditor (*Creditor's Bargain Theory*)*

Creditor's bargain theory atau yang dikenal dan sering disebut sebagai *creditor wealth maximization* adalah merupakan sebuah landasan teori yang dapat memberikan pengaruh dalam perkembangan hukum kepailitan.¹¹ Teori ini adalah sebuah teori yang pertama kali digagas oleh Thomas H.Jackson sekitar pada awal tahun 1980, dan juga di ikuti oleh Robert E.Scott serta Doughlas G.Bairld.¹² *Bargain theory* lahir untuk sebagai jawaban atas masalah dan persoalan-persoalan *commonpool* yang diakibatkan oleh adanya rasa ketidakadilan dari praktik prinsip hak

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 208.

¹¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan, Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 82

¹² Agus Wibowo. *Kumpulan Teori Organisasi dan Manajemen*. Yayasan Prima Agus Teknik bekerjasama dengan Universitas STEKOM, Semarang, 2023, hlm. 106.

prioritas kreditor (*debt collective system*).¹³ Dalam hal ini, hak prioritas kreditor berlandaskan pada prinsip *who gets what from a bankruptcy debtor* dan yang merupakan pengejawantahan dari sebuah prinsip keadilan distributive (*suum cuique tribuere*). Menurut Jackson, system ini hanya akan menguntungkan kreditor yang agresif dan dapat bertindak cepat dalam mengeksekusi haknya dari harta debitor. Dan oleh karenanya, kondisi ini disebut sebagai *commonpool problem* dan/atau *grab race* atau dapat juga disebut sebagai *creditor run problem* yang menjadi alasan utama lahirnya *creditor's bargain theory*.¹⁴

Selain dari pada itu, Jackson juga berpendapat yang pada pokoknya praktik penagihan utang berdasarkan collecting debt dan dengan melakukan likuidasi harta pailit dinilai tidak efektif serta memiliki beban biaya yang tinggi. Pada praktiknya bahkan ada beberapa para kreditor tidak mendapatkan dan/atau memperoleh pembayaran atas piutangnya secara maksimal hanya dengan cara melakukan likuidasi harta pailit, atau bahkan sering terjadi dan tidak jarang ketika debitor dinyatakan pailit, debitor sama sekali tidak memiliki asset yang dapat dieksekusi untuk melunasi pembayaran utangnya. Dengan kondisi tersebut, disebut juga sebagai *commonpool* yaitu adalah suatu keadaan dimana terdapat tagihan kreditor yang menumpuk dan tidak dapat lagi dilunasi dari harta pailit

¹³ Nazar Ikhda Ihtiari. (2023). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 yang Memberikan Ruang Upaya Hukum Kasasi terhadap Penolakan Perjanjian.

¹⁴ Kenneth M. Ayott, David A. Skael Jr, Bankruptcy Law as a Liquidity Provider, Volume 80 Number 4, The University Chigaco, Chigaco, 2004, hlm. 161.

dikarenakan kewajiban debitor yang jauh lebih besar dibanding nilai hartanya secara keseluruhan.

Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai instrumen pembayaran utang secara kolektif atau *collectivized debt collection device* yaitu yaitu idealnya harus ditunjukan untuk guna untuk memberikan pembayaran secara maksimal kepada setiap dan seluruh kreditor dengan cara melakukan upaya terbaik yang dapat diterapkan terhadap harta pailit (*the "best use" of the commonpool*). Upaya terbaik tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan tawar menawar kepentingan antara sesama kreditor (*creditor's bargaining*).¹⁵ Dengan demikian, cara seperti itu para kreditor sepakat menentukan cara yang terbaik dengan mementingkan kreditor lainnya sehingga upaya yang akan ditempuh dapat meningkatkan harta pailit.

Menurut Kennet dan David, *creditor's bargain theory* memiliki dua elemen yang dianggap sangat penting. Elemen yang utama dan menjadi yang terpenting adalah prinsip efisiensi (*efficiency principle*) yaitu adalah memiliki tujuan utama kepailitan dengan meningkatkan nilai perolehan dari harta pailit dan juga untuk memulihkan kembali keadaan debitor dan para kreditor.¹⁶ Elemen kedua, yaitu disebut juga sebagai *the normative butner principle* yang meletakkan dasar kreditor khususnya kreditor konkuren baru berhak untuk mendapatkan pembayaran dari sisa

¹⁵ Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.* hlm. 83

¹⁶ Kenneth M.Ayott, David A.Skeel. *Op.Cit.* hlm. 1652-1653.

barang dan/atau harta jaminan piutang kreditor separatis apabila kreditor separatis telah menerima dan mendapatkan pembayarannya secara penuh sesuai dengan piutangnya, dan juga kreditor preferen yang juga telah menerima dan mendapatkan pembayaran secara penuh atas piutangnya.¹⁷

Menurut Jackson, *commonpool problem* dapat dihindari dengan cara melakukan upaya tawar menawar antara kreditor dan debitor dalam memilih cara- cara yang dapat ditempuh dan secara sukarela untuk membayar utang setelah debitor dinyatakan pailit. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan perolehan nilai dari harta pailit, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh:

- 1) Menekan biaya kepailitan agar dapat mengefisiensi biaya yang dikeluarkan oleh debitor;
- 2) Mengefektifkan kepengurusan administrasi dan pemberesan harta pailit;
- 3) Meningkatkan nilai setiap dan seluruh asset debitor;
- 4) Memanfaatkan kolektif prosedur bagi untuk kepentingan setiap dan seluruh kreditor termasuk namun tidak terbatas pada kreditor yang dijamin pembayarannya yaitu kreditor separatis dan kreditor preferen.

¹⁷ Erni Herawati. *Kreditur Preferen dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/19/kreditur-preferen-dalam-kuh-perdata/> diakses pada 18 November 2024.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana:¹⁸

- 1) Terdapat aturan-aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan diterbitkan oleh negara yang diakui memiliki otoritas.
- 2) Lembaga pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, serta mematuhi dan tunduk pada aturan yang sama.
- 3) Warga masyarakat pada dasarnya menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim yang independen dan bebas dari tekanan menerapkan aturan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Putusan pengadilan dijalankan secara konkret.

Sudikno Mertokusumo menyatakan yang pada pokoknya adalah kepastian hukum adalah jaminan hukum harus diterapkan dengan cara yang benar. Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pihak berwenang dan

¹⁸ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

memiliki otoritas, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki landasan yuridis yang mampu menjamin hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi.¹⁹ Gustav Radbruch menjelaskan dalam teori kepastian hukum yang ia ajukan, terdapat empat hal utama yang berkaitan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Hukum merupakan hal yang bersifat positif, yang berarti hukum positif adalah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada fakta, yang artinya hukum disusun berdasarkan kenyataan yang ada.
- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, agar dapat menghindari kesalahan dalam penafsiran dan memudahkan pelaksanaannya.
- 4) Hukum positif tidak seharusnya mudah untuk diubah.

2. Kerangka Konsep

a. Debitor

Pengertian debitor telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

72. ¹⁹ Asikin zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.: Rajawali Press, Jakarta, 2012 hlm.

²⁰ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 hlm. 19.

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”.

b. Kreditor

Pengertian dari kreditor telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

”Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengisyaratkan setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama dengan para kreditor lainnya, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan yang sah untuk segera didahulukan pelaksanaan pembayarannya dari pada kreditor lainnya. Adapun bunyi Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

”Kecuali apabila diantara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditor lainnya”.

Jelas terdapat kreditor-kreditor tertentu yang telah diberikan kedudukan hukum lebih tinggi dari pada kreditor lainnya.²¹ Menurut Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kreditor dapat diberikan

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009, hlm. 5

kedudukan untuk didahulukan dari pada kreditor lainnya apabila tagihan-tagihan yang bersangkutan merupakan tagihan:

- 1) Tagihan yang berupa hak istimewa;
- 2) Tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan
- 3) Tagihan yang dijamin oleh hipotek.

Adapun lebih jelasnya terkait dengan Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat dilihat kembali bunyi Pasal tersebut, yaitu:

“Hak untuk didahulukan diantara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek. Perihan gadai dan hipotek diatur dalam bab kedua puluh dan kedua puluh satu buku ini”.

Selanjutnya, setelah disahkan dan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, selain dari pada kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin oleh dan/atau dengan hak tanggungan dan hak fidusia, sehingga kreditor tersebut memiliki hak untuk dapat didahulukan pembayarannya sebelum kreditor konkuren.²² apabila debitor baik perorangan maupun badan hukum memiliki lebih dari satu kreditor, dan diantara kreditor tersebut

²² Ricky Rahardjo, *Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Pada Bpr Weleri Makmur Semarang*, Jurnal Dinamika Hukum, Jakarta, Vol. 18 No.1, 2018, hlm. 49.

terdapat satu atau lebih kreditor preferen dan mempunyai satu atau lebih kreditor separatis, perlu diatur oleh hukum cara pembagian untuk melakukan siapa yang lebih dahulu dibayarkan, oleh karenanya cara pembagian itulah yang nantinya antara lain diatur didalam hukum kepailitan (*bankruptcy law* atau *insolvency law*). Selanjutnya, terdapat beberapa urutan kreditor, yaitu dengan sebagai berikut:

- 1) Kreditor preferen, yang termasuk dalam kreditor preferen adalah yang memiliki hak istimewa dan berdasarkan undang-undang wajib didahulukan pembayarannya;
- 2) Kreditor separatis, adalah kreditor pemegang hak jaminan atas piutangnya baik hak tanggungan, fidusia, ataupun jaminan-jaminan sepanjang diatur secara khusus untuk didahulukan haknya dalam undang-undang;
- 3) Kreditor konkuren, adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin, sehingga memperoleh pembayaran melalui upaya hukum sebelum kepailitan, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang dan akan dibayarkan secara proposional (*paripasu*) di antara mereka.

c. Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen yang timbul akibat karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.²³

d. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor untuk menghindari kepailitan, yaitu dengan melakukan upaya hukum seperti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh debitor sebelum adanya pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada dasarnya berdasarkan Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diputus terlebih dahulu sebelum diputusnya pernyataan pailit apabila permohonan pernyataan pailit diperiksa secara bersama-sama dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya, untuk lebih jelas menafsirkan Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

²³ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adapun bunyi

Pasal tersebut adalah:

“apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu”.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dimaksudkan hanya untuk mementingkan debitor, melainkan juga untuk mementingkan para kreditor lainnya, seperti kreditor konkuren.²⁴ Menurut Fred B.G Tumbuan, beliau menjelaskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor baik perorangan maupun badan hukum karena suatu keadaan seperti misal keadaan likuid dan sangat sulit memperoleh kredit dinyatakan pailit, sedangkan apabila debitor diberi waktu, selanjutnya besar harapan debitor dapat melakukan pembayaran dan melunasi setiap dan seluruh utang-utangnya.²⁵ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat disimpulkan yaitu adalah upaya hukum yang memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya melalui rencana perdamaian yang dapat meliputi sebagian dan/atau seluruh utang kepada para kreditor.

e. Perjanjian Perdamaian

Perjanjian Perdamaian adalah sebuah rencana perdamaian yang

²⁴ Ricky Rahardjo, *Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Pada Bpr Weleri Makmur Semarang*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 18 No.1, 2018, hlm. 329

²⁵ Lontoh (et.al.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 131-132.

berisi tawaran untuk pelunasan utang yang akan dilakukan oleh debitor kepada para kreditor. Debitor pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak merubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.²⁶

Selanjutnya, cukuplah jelas dan terang Perjanjian Perdamaian adalah sebuah rencana perdamaian yang dibuat oleh debitor kepada kreditor yang berisi penawaran pembayaran pelunasan, sehingga apabila perdamaian tersebut tercapai dan disetujui oleh para kreditor, apa yang terkandung didalam Perjanjian Perdamaian tersebut akan bersifat mengikat para pihak dan berkekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam bahasa Yunani yaitu adalah merupakan sebagai cara untuk menuju suatu jalan dalam membuat penelitian.²⁷ Metode digunakan untuk sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara dalam hal ini sistematis dan untuk memahami suatu subjek atau objek dalam suatu penelitian, dan sebagai upaya dan cara untuk menemukan jawaban-jawaban yang sekiranya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) metode memiliki pengertian cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu

²⁶ Pasal 150 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 148.

²⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki.²⁹ Sedangkan dalam dan menurut bahasa Yunani latin, kata *methodos* adalah sebagai upaya dan cara untuk mencari pengetahuan, pemeriksaan secara rasional, cara-cara dalam melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, dan/atau jalan yang harus ditempuh untuk menuju dan menemukan suatu kebenaran.³⁰

Adapun metode penelitian adalah bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai sebagaimana rumusan permasalahan dan tujuan dalam suatu penelitian yang dilakukan, meliputi:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah sebuah penelitian yang mengacu dengan metode *doctrinal-nomologik* yang membebaskan pada kaidah ajaran dan perilaku.³¹ Penelitian normatif juga disebut sebagai dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu adalah sebuah penelitian yang memusatkan pada suatu analisis hukum baik hukum yang tertulis dalam buku (*law inbooks*) dan/atau hukum yang telah diputus oleh hakim melalui putusan pengadilan (*law is decided by the judge through the judicial process*).³²

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, Loc.Cit., hlm. 148

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

³² Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafiti Press, Jakarta, 2006, hlm. 118.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan pada penelitian ini adalah melalui pendekatan penelitian normatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian normatif yaitu adalah dengan dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari dan menganalisa terhadap hal-hal yang bersifat teoritis seperti yang menyangkut asas- asas hukum, konsep dan/atau konstruksi hukum, pandangan, peraturan perundang- undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.³³ Serta pendekatan kualitatif, yaitu adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, peristiwa, persepsi, pemikiran orang secara individual atau perorangan maupun kelompok.³⁴

3. Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data kualitatif, yaitu adalah data yang tidak berbentuk angka, dan dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis seperti undang-undang, dokumen, buku-

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 8.

³⁴ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, 2023, hlm. 14.

buku, dan lain sebagainya yang berupa ungkapan ungkapan verbal.³⁵ Adapun jenis data tersebut adalah untuk menunjukkan jalan dan/atau solusi pemecahan permasalahan dari suatu penelitian.³⁶

4. Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data-data penelitian tersebut diperoleh dan berasal, apakah sumber secara langsung ataupun sumber secara tidak langsung, dalam hal ini haruslah dilakukan dengan ketepatan dan menganalisis kembali dalam memilih sumber data penelitian agar sesuai dengan tujuan dibuatnya penelitian dan sesuai dengan objek yang diteliti. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu adalah data primer dan data sekunder.³⁷ Data primer adalah merupakan suatu data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak lain seperti wawancara, observasi, pengamatan, angket, dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (yakni objek penelitian) akan tetapi melalui sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, dalam hal ini peneliti sudah mendapatkan data yang sudah dianggap jadi dan/atau selesai atau dikumpulkan oleh peneliti lain seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-

³⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 213

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 115.

³⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 214.

undangan, dan lain sebagainya sepanjang berhubungan dan berkaitan.³⁸ Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis untuk membantu analisis penelitian ini, adalah sumber data primer dan data sekunder.

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode-metode pendekatan kualitatif yang menitikberatkan dalam dan pada rumusan masalah yang akan diuraikan secara deskriptif analitis, dan dengan pendapat dan tanggapan para informan, serta hasil dari studi kepustakaan diteliti dan dipelajari secara umum. Kemudian, hasil analisis data ini dideskripsikan secara detail dari dan dalam aspek-aspek tertentu, dikaji dengan memakai metode induktif, dalam hal ini konklusi dengan menghasilkan suatu hal yang bersifat khusus menjadi suatu hal yang bersifat umum, dan dengan menggunakan perspektif pemikiran teoritis para akademisi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan didapat dan diperoleh melalui Teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah merupakan cara yang dilakukan oleh penulis dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip berbagai literatur dan pendapat para ahli melalui buku-bukunya dan bahan tertulis lainnya dengan memilah-milah

³⁸ *Ibid*

dan mengelompokan sesuai dengan objek pembahasan pada penelitian.

7. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan melalui studi kepustakaan (*library research*) di Jakarta, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2024.

G. Orisinalitas Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan penelitian ini merupakan penelitian yang benar-benar penulis buat dan teliti. Adapun penelitian yang mungkin ada kaitannya dengan penulis yaitu adalah dengan sebagai berikut:

- a. Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karya tulis atas nama Rindy Ayu Rahmadiyanti, Mahasiswi Magister Hukum Kenotariatan Universitas Diponogero, 2015;
- b. Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg), skripsi atas nama Ahmad Diha'ul Khoiri, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019;
- c. Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jurnal ilmu hukum atas nama Alethea,

Universitas Kristen Satyawacana. 2022.

Dengan ini penulis sampaikan, judul-judul karya tulis tersebut hanya sedikit berhubungan, namun tidak ada kesamaan dalam penelitian yang telah penulis teliti.

H. Rencana Sistematika Penulisan

Terdapat rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu yang terdiri dari:

1. BAB I Pendahuluan adalah merupakan dasar dan suatu landasan penelitian yang didalamnya terdapat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Orisinalitas Penelitian.
2. BAB II Tinjauan Pustaka adalah merupakan dasar dan suatu pemberian pengertian dan/atau definisi dengan mengemukakan secara jelas, ringkas dan padat serta kajian dan/atau penelitian kepustakaan tentang sumber hukum, asas-asas, teori yang relevan sesuai dengan objek yang sedang diteliti.
3. BAB III ini adalah menjelaskan penyebab terjadinya pembatalan perdamaian yang diajukan oleh PT. Maybank Indonesia Tbk selaku kreditor separatis terhadap PT. Nusuno Karya selaku debitor.
4. BAB IV ini adalah menjelaskan terkait akibat hukum dari tidak

terlaksananya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian terhadap PT.

Maybank Indonesia Tbk selaku kreditor separatis.

5. BAB V penutup (kesimpulan dan saran).

